



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BELANJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perlu diatur batas tertinggi belanja kegiatan di desa serta memberikan panduan dan kepastian besaran maksimal kegiatan di desa;
 - b. bahwa untuk memberikan, arah, landasan dan kepastian hukum pemerintah desa dalam belanja kegiatan di desa, maka diperlukan pengaturan tentang standar belanja kegiatan di desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perencanaan detail dari penggunaan bahan material dan/jasa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

11. Besaran Standar Belanja Kegiatan adalah batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintahan Desa dalam menyusun APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu besaran standar belanja di Desa meliputi:

- a. uang saku;
- b. uang transport;
- c. uang harian;
- d. honorarium;
- e. jasa tenaga ahli/konsultan; dan
- f. insentif di Desa

BAB III BESARAN STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) Besaran Standar Belanja Kegiatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Standar Belanja Kegiatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi belanja Desa.
- (3) Standar Belanja Kegiatan di Desa yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan oleh *Perbekel* dengan Peraturan *Perbekel*.
- (4) Penetapan Standar Belanja Kegiatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI


NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 46 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR BELANJA KEGIATAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN STANDAR BELANJA KEGIATAN DI DESA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET
I.	Honorarium Pengelola Keuangan Desa :			
	1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD)	Orang/ Bulan	500.000,00	
	2. Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)	Orang/ Bulan	450.000,00	
	3. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)	Orang/ Bulan	400.000,00	
II.	Honorarium Panitia :			
	1. Penanggung jawab dan pengarah	Orang/ Bulan	300.000,00	
	2. Ketua	Orang/ Bulan	250.000,00	
	3. Sekretaris	Orang/ Bulan	200.000,00	
	4. Anggota	Orang/ Bulan	150.000,00	
III.	Honorarium Narasumber/ Instruktur			
	1. - Golongan IV/Eselon III	Orang/ Jam	300.000,00	
	- Golongan III	Orang/ Jam	250.000,00	
	- Golongan II	Orang/ Jam	200.000,00	
	2. Non PNS	Orang/ Jam	200.000,00	
IV.	Honorarium Pengadaan Barang Jasa :			
	Tim Pelaksana Kegiatan			
	1. Untuk kegiatan kontruksi dan pengadaan belanja barang dan jasa yang nilainya sampai dengan dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :			
	- Ketua	Orang/ Kegiatan	200.000,00	paling banyak 3 orang
- Sekretaris	Orang/ Kegiatan	150.000,00		
- Anggota	Orang/ Kegiatan	100.000,00		

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET
	2. Untuk kegiatan kontruksi dan pengadaan belanja barang dan jasa yang nilainya lebih dari Rp. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) :			paling banyak 5 orang
	- Ketua	Orang/ Kegiatan	300.000,00	
	- Sekretaris	Orang/ Kegiatan	250.000,00	
	- Anggota	Orang/ Kegiatan	200.000,00	
	3. Untuk kegiatan kontruksi dan pengadaan belanja barang dan jasa yang nilainya lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) :			paling banyak 7 orang
	- Ketua	Orang/ Kegiatan	500.000,00	
	- Sekretaris	Orang/ Kegiatan	400.000,00	
	- Anggota	Orang/ Kegiatan	300.000,00	
V.	Honorarium Pengajar/ Pengasuh Paud paling tinggi :			
	1. Pengelola PAUD	Orang/ Bulan	1.500.000,00	
	2. Pengajar PAUD	Orang/ Bulan	1.500.000,00	
VI.	Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM) :			
	1. Jumlah dusun 1-5	Orang/ Bulan	500.000,00	
	2. Jumlah dusun 6-10	Orang/ Bulan	700.000,00	
	3. Jumlah dusun 11-15	Orang/ Bulan	900.000,00	
	4. Jumlah dusun >15	Orang/ Bulan	1.100.000,00	
VII.	Honorarium dan Insentif Kader Lainnya	Orang/ Bulan	100.000,00	
VIII.	Honorarium Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi			
	- Ketua	Orang/ bulan	300.000,00	
	- Sekretaris	Orang/ bulan	250.000,00	
	- Kelian Banjar Dinas	Orang/ lembar	2.000,00	
IX.	Honorarium Kelompok Swadaya Masyarakat :			
	1. Sopir	Orang/ Bulan	1.500.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET
	2. Tenaga Pengolah/ Pengangkut	Orang/ Bulan	1.100.000,00	
X.	Uang Saku Peserta, Bimtek, Pelatihan, Lomba dan Sejenisnya dilaksanakan oleh Desa (diluar unsur Pemerintahan Desa) - Uang saku	Orang/Kali	50.000,00	
	Uang Saku Peserta, Bimtek, Pelatihan, Lomba dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/ pengiriman peserta oleh Desa (diluar unsur Pemerintahan Desa) - Uang saku - Uang saku (Kecamatan kintamani)	Orang/Kali	100.000,00 120.000,00	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten - Perbekel dan BPD - Perangkat Desa dan Staf Desa	Orang/Kali	100.000,00 90.000,00	
XII	Perjalanan Dinas Dalam Derah Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Orang/Kali	200.000,00	
XIII	Uang Harian Peserta Bimtek, Pelatihan, dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (lebih dari 8 jam/menginap)	Orang/Kali	150.000,00	
XIV.	Jasa Tenaga Ahli/ Konsultan			
	1. Khusus Konstruksi - Pagu sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)	Orang/ Paket	1.500.000,00	
	- Pagu dari Rp. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Orang/ Paket	2.500.000,00	
	- Pagu lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Orang/ Paket	4.000.000,00	
	2. Konstruksi Sederhana	Orang/ Paket	500.000,00	
XIII.	Belanja Banten Sehari-hari	Hari	10.000,00	
XIV.	Banten Purnama-Tilem	Kali	100.000,00	
XV.	Punia Barang	Kegiatan	350.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET
XVI.	Perawatan Sepeda Motor	Unit/ Tahun	825.000,00	
XVII.	Perawatan Mobil	Unit/ Tahun		Disesuai- kan dengan Standar Kabupaten
XVIII.	Pemeliharaan Komputer	Unit/ Tahun	1.000.000,00	Disesuai- kan dengan kebutuhan
XIV.	Belanja hadiah - lomba dengan kriteria beregu lebih dari 5 (lima) orang paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba - untuk yang bersifat perorangan atau beregu sampai dengan 5 (lima) orang paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba	Orang/kali Orang/kali	2.500.000,00 1.000.000,00	

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA